Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)
Vol. 4, no. 01 (2026), pp. 1-14
Available online https://jurnal.sshpublikasi.com

MEKANISME PENGELOLAAN BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH BIDANG PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

Ahmad Yunus[1], Marlia Eka Putri[2], Agung Budi Prasetyo[3], Yuswanto[4], Nabila Firstia Izzati[5]

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
ahmadyunusns@gmail.com, marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id, agung.prasetyo@fh.unila.ac.id, yuswantos.1962@fh.unila.ac.id, nabila.firstia@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan barang rampasan negara oleh Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang rampasan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan barang rampasan negara dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan dan penatausahaan, penelitian dan identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan, penilaian, penyelesaian melalui mekanisme lelang atau bentuk penyelesaian lainnya sesuai ketentuan, serta pengawasan dan pelaporan. Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki peran dalam koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengelolaan serta penyelesaian barang rampasan negara di wilayah hukumnya. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan barang rampasan negara yang tertib, transparan, akuntabel, dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Barang Rampasan Negara, Pengelolaan Aset, Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Lampung.

A. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum pada dasarnya bertumpu pada prinsip kedaulatan hukum, yaitu suatu pemahaman bahwa kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara tidak terletak pada kehendak penguasa, melainkan pada hukum itu sendiri. Dalam sistem demikian, seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk dan berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, sekaligus menjadi instrumen untuk membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang.[1] Pengelolaan barang rampasan negara tersebut tidak terlepas dari fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan publik di bidang pengelolaan aset negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset negara yang berasal dari barang rampasan dapat dikelola secara optimal, tidak mengalami penurunan nilai, serta memberikan kontribusi terhadap keuangan negara. Konteks kelembagaan menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu organ pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset negara, termasuk barang rampasan negara. Kewenangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi administratif berupa penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, pengelolaan, penilaian, hingga penyelesaian aset. Pelaksanaan fungsi tersebut pada tingkat daerah dijalankan oleh Bidang Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi. Termasuk di Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung, sebagai bagian dari Kejaksaan Agung, memiliki Bidang Pemulihan Aset yang beroperasi di bawah Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Unit ini bertanggung jawab atas

[1] Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang, Alumni, hlm.9

pengelolaan aset dari kasus-kasus di wilayah hukum Lampung, yang meliputi 15 kabupaten/kota dengan potensi kejahatan ekonomi tinggi seperti perkebunan sawit ilegal dan korupsi proyek infrastruktur.

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan barang rampasan negara merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang pengelolaan aset negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pengelolaan tersebut melibatkan pengaturan normatif, prosedur operasional administratif, serta pelaksanaan kewenangan oleh Bidang Pemulihan Aset sebagai unit kerja yang secara khusus bertanggung jawab dalam penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, pengelolaan, penilaian, dan penyelesaian aset negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana regulasi yang mengatur pengelolaan barang rampasan negara, bagaimana prosedur operasional yang diterapkan dalam praktik

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan barang rampasan negara merupakan bagian dari rangkaian pemulihan aset yang dilaksanakan setelah suatu barang memperoleh status sebagai barang rampasan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang rampasan negara pada dasarnya merupakan barang yang berasal dari tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Setelah memperoleh status tersebut, barang tidak dapat dibiarkan tanpa penanganan karena memiliki nilai ekonomis dan menjadi bagian dari kekayaan negara. Pengelolaannya membutuhkan kepastian mengenai status hukum, identitas, kondisi fisik, nilai barang, tempat penyimpanan, serta bentuk penyelesaian yang akan dilakukan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 mengatur pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara, termasuk penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, dan penghapusan. Pengaturan tersebut

kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023.[2]

Pengelolaan barang rampasan juga terlihat dalam pelaksanaan tugas jajaran Kejaksaan di daerah. Pada wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung, kegiatan pengelolaan dan penyelesaian barang rampasan dilakukan melalui koordinasi serta pemantauan terhadap satuan kerja di bawahnya. Pada tanggal 26 Agustus 2026, Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung melaksanakan pemantauan di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang mencakup pengelolaan dan penyelesaian barang bukti serta barang rampasan, manajemen penginputan data pada aplikasi ARSSYS, dan pelaksanaan lelang. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan barang rampasan di wilayah Lampung tidak hanya berhubungan dengan penanganan fisik barang, tetapi juga mencakup pencatatan dan pengelolaan data serta proses penyelesaian melalui mekanisme lelang.[3]

Pelaksanaan pengelolaan barang rampasan di wilayah Lampung juga dapat dilihat dari kegiatan penilaian barang rampasan negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan pendampingan Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung pada Februari 2026. Penilaian dilakukan terhadap kondisi fisik, kelayakan, dan kesesuaian data administrasi barang sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut, termasuk proses pelelangan atau penetapan status barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut memperlihatkan adanya tahapan yang saling berkaitan dalam pengelolaan barang rampasan, yaitu identifikasi dan penatausahaan barang, pemeriksaan kondisi serta penilaian, kemudian dilanjutkan dengan proses penyelesaian.[4]

---

[2] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

[3] Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, "Kejari Lampung Tengah Terima Kunjungan Pemantauan Bidang Pemulihan Aset Kejati Lampung," 27 Agustus 2026.

[4] Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, "Penilaian Barang Rampasan Negara Didampingi Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung," 25 Februari 2026.

1. Tugas dan Wewenang Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung

Bidang Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset pada wilayah hukumnya. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Asisten Bidang Pemulihan Aset mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset di daerah hukum Kejaksaan Tinggi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Bidang Pemulihan Aset pada tingkat Kejaksaan Tinggi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pemulihan aset secara terkoordinasi dalam wilayah hukumnya.[5]

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Bidang Pemulihan Aset menyelenggarakan beberapa fungsi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan aset tindak pidana. Fungsi tersebut meliputi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan manajemen pemulihan aset, penelusuran, perampasan, dan penyelesaian aset, termasuk benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, benda sita eksekusi, dan aset lainnya. Asisten Bidang Pemulihan Aset juga mempunyai fungsi melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, eksaminasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa tugas Bidang Pemulihan Aset tidak terbatas pada pengurusan barang secara administratif, tetapi mencakup proses koordinasi dan pengawasan sejak aset ditangani sampai dengan tahap penyelesaiannya.[6]

Pelaksanaan fungsi tersebut dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan data dan pemantauan terhadap barang rampasan pada satuan kerja di wilayah Lampung. Pengelolaan barang rampasan

[5] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

[6] Topser Martua Purba dan Janpatar Simamora, "Analisis Yuridis terhadap Tugas Kejaksaan dalam Pengelolaan Barang Rampasan Negara," *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 10, No. 10 (2025), hlm. 39–44.

membutuhkan data yang jelas mengenai identitas barang, asal perkara, status hukum, kondisi barang, serta perkembangan penyelesaiannya. Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, misalnya, menjelaskan bahwa pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mencakup pencatatan, penelitian, penyimpanan, pengklasifikasian, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan data dan informasi, serta penyelesaian barang rampasan. Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, kegiatan tersebut berkaitan dengan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan pada satuan kerja di wilayah hukumnya.

2. Mekanisme Pengelolaan Barang Rampasan Negara Kejaksaan Tinggi Lampung

Dalam pelaksanaannya di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung, pengelolaan barang rampasan negara berada dalam lingkup tugas Bidang Pemulihan Aset. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, Asisten Bidang Pemulihan Aset mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset di daerah hukum Kejaksaan Tinggi. Fungsi tersebut meliputi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan manajemen pemulihan aset, penelusuran dan perampasan aset, penyelesaian aset, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Bidang Pemulihan Aset juga melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, pemeriksaan, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset. Mekanisme pengelolaan barang rampasan negara oleh Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung dapat diuraikan sebagai berikut:

Penerimaan dan penatausahaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan barang rampasan negara. Barang rampasan negara merupakan barang yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Setelah memperoleh status tersebut, barang perlu ditindaklanjuti melalui proses penerimaan dan penatausahaan agar keberadaan, identitas, jumlah, kondisi, serta asal perkaranya dapat diketahui secara jelas. Penatausahaan menjadi bagian penting karena memberikan dasar administratif bagi pelaksanaan pengelolaan dan

penyelesaian barang rampasan pada tahap berikutnya. Pengelolaan aset hasil tindak pidana pada dasarnya memerlukan pencatatan yang tertib agar aset yang telah dikuasai negara dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri.[7]

Penerimaan dan penatausahaan dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan barang rampasan. Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan hubungan antara barang dengan perkara serta putusan pengadilan yang menjadi dasar perampasan. Data barang kemudian dicatat dan dikelola sebagai bagian dari administrasi barang rampasan negara. Penatausahaan yang baik juga dapat membantu mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi barang secara fisik. Penelitian mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan menunjukkan bahwa kegiatan penerimaan, registrasi, dan pencatatan merupakan bagian dari proses pengelolaan yang harus dilakukan secara tertib.

Dalam pelaksanaannya, penatausahaan juga berkaitan dengan pengelolaan data barang rampasan secara terintegrasi. Data yang tersedia harus dapat diperbarui sesuai perkembangan proses pengelolaan sehingga informasi mengenai barang tetap dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sistem informasi menjadi salah satu upaya untuk mendukung ketertiban administrasi dan memudahkan pemantauan barang. Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan pelaporan dalam bidang pemulihan aset. Pelaksanaan penatausahaan barang rampasan negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung juga menunjukkan pentingnya pengelolaan data secara sistematis. Pada kegiatan pemantauan Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pengelolaan dan penginputan data melalui ARSSYS menjadi salah satu hal yang diperhatikan.

[7] Anugrah, Muhammad Basri, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, "Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 130–145.

Mekanisme setelah barang rampasan diterima dan dilakukan penatausahaan, tahap berikutnya adalah penelitian, identifikasi, dan pengklasifikasian. Tahap ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang secara fisik dengan dokumen administrasi dan dokumen perkara. Penelitian diperlukan untuk mengetahui status dan karakteristik barang, sedangkan identifikasi dilakukan untuk mengetahui jenis, jumlah, kondisi, dan ciri barang secara lebih rinci. Pengklasifikasian diperlukan untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan karakteristik serta status hukum barang yang bersangkutan. Penelitian dan identifikasi mempunyai kedudukan penting karena barang rampasan negara dapat mempunyai bentuk dan karakteristik yang berbeda. Barang bergerak, barang tidak bergerak, kendaraan, tanah dan bangunan, uang, serta barang lainnya dapat memerlukan bentuk pengelolaan dan penyelesaian yang berbeda. Aspek hukum yang melekat pada barang juga harus diperhatikan sebelum barang masuk pada tahapan berikutnya.

Penelitian mengenai pengelolaan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Lampung Barat menunjukkan bahwa penelitian administrasi dan yuridis merupakan salah satu tahapan sebelum barang dilanjutkan pada proses penilaian dan pelelangan.[8] Hal tersebut sejalan dengan penelitian mengenai pengelolaan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Dalam penelitian tersebut, objek berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara masih mempunyai Hak Tanggungan sehingga memerlukan telaah hukum dan koordinasi sebelum proses lelang dilanjutkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian dan pengklasifikasian barang harus memperhatikan bukan hanya kondisi fisik, tetapi juga keadaan hukum dan administratif yang melekat pada barang rampasan.

Penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan merupakan tahap yang dilakukan untuk menjaga barang rampasan negara selama barang tersebut belum diselesaikan. Barang rampasan yang masih

[8] Erlina, Tami Rusli, dan Lara Sati, "Pengelolaan dan Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 4 (2026), hlm. 19158–19164.

berada dalam penguasaan negara harus dijaga keberadaan dan kondisinya agar tidak mengalami kehilangan, kerusakan, penyusutan nilai, maupun perubahan yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian. Pengelolaan secara fisik harus didukung dengan pengelolaan administratif sehingga keberadaan barang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Penyimpanan barang rampasan perlu memperhatikan jenis dan karakteristik barang. Barang yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai membutuhkan pemeliharaan yang sesuai dengan sifat barang tersebut. Pengamanan juga diperlukan untuk mencegah barang hilang atau berpindah tanpa dasar kewenangan. Penelitian mengenai penanganan benda sitaan dan barang rampasan yang tersimpan dalam waktu lama menunjukkan bahwa penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan barang yang berada dalam penguasaan negara.[9]

Penyimpanan dan pemeliharaan juga berkaitan dengan lamanya waktu penyelesaian barang rampasan. Semakin lama barang berada dalam penyimpanan, semakin besar kebutuhan terhadap pengawasan kondisi fisiknya. Barang yang mengalami kerusakan atau penurunan nilai dapat mempengaruhi hasil penilaian dan proses penyelesaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan penyelesaian barang rampasan juga mempunyai hubungan dengan upaya mempertahankan nilai ekonomis barang. Penilaian merupakan tahap yang dilakukan untuk menentukan nilai barang rampasan negara sebagai salah satu dasar dalam proses penyelesaian. Penilaian diperlukan untuk mengetahui nilai ekonomis barang berdasarkan kondisi dan karakteristiknya.

Nilai tersebut menjadi penting terutama terhadap barang yang akan diselesaikan melalui mekanisme pelelangan. Penilaian juga berfungsi memberikan dasar yang objektif agar proses penyelesaian barang dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian barang rampasan tidak hanya didasarkan pada jenis barang, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik, kelayakan, lokasi untuk barang tidak bergerak, serta kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan barang. Kesesuaian

[9] Anugrah, Muhammad Basri, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, Op. Cit., hlm. 130–145.

antara data administrasi dan kondisi fisik menjadi bagian yang perlu diperhatikan sebelum nilai barang ditentukan. Dalam penelitian mengenai barang rampasan di Kejaksaan Negeri Lampung Barat, penilaian dilakukan setelah tahapan penelitian administrasi dan yuridis terhadap objek barang rampasan.[10]

Penilaian juga berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai nilai ekonomis barang yang dikelola negara. Hasil penilaian dapat menjadi bahan dalam menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kondisi barang. Apabila barang akan dilelang, nilai yang telah ditentukan menjadi bagian dari proses administrasi lelang. Tahap penilaian karena itu tidak dapat dipisahkan dari proses penyelesaian barang rampasan secara keseluruhan. Pelaksanaan penilaian di wilayah Lampung dapat dilihat dari kegiatan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang melakukan penilaian barang rampasan dengan pendampingan Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik, kelayakan, serta kesesuaian data administrasi sebagai dasar untuk menentukan langkah penyelesaian barang. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa penilaian merupakan tahapan nyata dalam proses pengelolaan barang rampasan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

Penyelesaian merupakan tahap akhir yang bertujuan memberikan kepastian terhadap status dan pemanfaatan barang rampasan negara. Setelah barang melalui proses penerimaan, penelitian, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, dan penilaian, barang perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Bentuk penyelesaian dapat disesuaikan dengan karakteristik dan status barang, termasuk pelelangan maupun bentuk penyelesaian lain yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tahap penyelesaian mempunyai tujuan agar barang rampasan tidak berhenti dalam kondisi tersimpan tanpa kepastian. Pelelangan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian barang rampasan yang memiliki nilai ekonomis dan memenuhi persyaratan untuk dilelang. Sebelum lelang dilakukan, barang perlu

[10] Erlina, Tami Rusli, dan Lara Sati, Op. Cit., hlm. 19158–19164.

mempunyai status hukum yang jelas, dokumen yang lengkap, serta telah melalui proses penilaian.[11]

Penyelesaian barang rampasan juga memerlukan koordinasi karena prosesnya dapat melibatkan lebih dari satu pihak. Koordinasi diperlukan untuk memastikan kelengkapan dokumen, pelaksanaan penilaian, proses lelang, serta penyelesaian administrasi setelah tindakan dilakukan. Dalam konteks pemulihan aset, penyelesaian merupakan bagian yang penting karena pada tahap inilah aset yang telah dirampas untuk negara diarahkan untuk memberikan manfaat atau kepastian status bagi negara. Pelaksanaan penyelesaian barang rampasan di wilayah Lampung dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Dalam kegiatan tersebut, pelaksanaan lelang menjadi salah satu aspek yang dipantau. Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses penyelesaian barang rampasan merupakan bagian dari kegiatan pemulihan aset yang mendapat perhatian pada tingkat Kejaksaan Tinggi.

3. Tahap Pengawasan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Rampasan Negara

Pengawasan dan pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang rampasan negara. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan, sedangkan pelaporan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan barang. Pengawasan juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan kondisi barang, kelengkapan administrasi, serta proses penyelesaiannya. Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, permasalahan dalam pengelolaan dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan barang rampasan sejalan dengan kedudukan Bidang Pemulihan Aset dalam struktur Kejaksaan Tinggi. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 memberikan fungsi kepada Asisten Bidang Pemulihan Aset untuk melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, pemeriksaan, dan pelaporan dalam bidang pemulihan aset. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan barang rampasan tidak

[11] Erlina, Tami Rusli, dan Lara Sati, Op. Cit., hlm. 19158–19164.

hanya berorientasi pada penyelesaian barang, tetapi juga membutuhkan pengendalian dan pelaporan secara berkelanjutan.[12]

Pelaporan menjadi bagian dari pertanggungjawaban atas pengelolaan barang rampasan negara. Informasi yang dilaporkan dapat digunakan untuk mengetahui jumlah barang, kondisi, status pengelolaan, serta perkembangan penyelesaiannya. Data tersebut juga dapat menjadi bahan bagi pimpinan dalam melakukan evaluasi dan menentukan kebijakan terhadap barang yang belum terselesaikan. Pengelolaan data yang tertib menjadi semakin penting karena jumlah dan jenis barang rampasan yang dikelola dapat berubah sesuai dengan perkembangan perkara. Pelaksanaan pengawasan di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan Bidang Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada Agustus 2026. Pemantauan tersebut mencakup pengelolaan dan penyelesaian barang bukti serta barang rampasan, penginputan dan pengelolaan ARSSYS, serta pelaksanaan lelang. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap aspek administrasi dan penyelesaian barang secara bersamaan. Pengawasan dan pelaporan pada akhirnya menjadi instrumen untuk mendukung pengelolaan barang rampasan negara yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan aset negara.

[12] Anugrah, Muhammad Basri, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, Op. Cit., hlm. 139-140

C. KESIMPULAN

Pengelolaan barang rampasan negara oleh Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung dilaksanakan melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penerimaan dan penatausahaan, penelitian dan identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan, penilaian, penyelesaian, hingga pengawasan dan pelaporan. Pada tahap penerimaan dan penatausahaan dilakukan pencatatan serta pemeriksaan administrasi terhadap barang rampasan negara agar data barang dapat diketahui secara jelas. Tahap penelitian dan identifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik barang dengan data dan dokumen yang tersedia. Barang yang telah teridentifikasi kemudian ditempatkan, dipelihara, dan diamankan untuk menjaga kondisi serta nilai barang sampai proses penyelesaian dilaksanakan. Tahap penilaian dilakukan untuk menentukan nilai barang sebagai salah satu dasar dalam proses penyelesaian, termasuk melalui lelang. Penyelesaian barang rampasan negara dilakukan sesuai dengan status dan ketentuan yang berlaku, sedangkan pengawasan dan pelaporan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pengelolaan tersebut menempatkan Bidang Pemulihan Aset sebagai bagian yang berperan dalam koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan serta penyelesaian barang rampasan negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, Muhammad Basri, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 8, No. 1 (2021).

Erlina, Tami Rusli, dan Lara Sati. Pengelolaan dan Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 4, No. 4 (2026).

Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. (Malang: Alumni).

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Penilaian Barang Rampasan Negara Didampingi Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung*. 2026.

Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Kejari Lampung Tengah *Terima Kunjungan Pemantauan Bidang Pemulihan Aset Kejati Lampung*. 2026.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Purba, Topser Martua, dan Janpatar Simamora. Analisis Yuridis terhadap Tugas Kejaksaan dalam Pengelolaan Barang Rampasan Negara. *Jurnal Kritis Studi Hukum*. Vol. 10, No. 10 (2025).